



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, maka Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5).
10. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 74)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) huruf f dan huruf g, ayat (3) huruf f dan huruf g diubah, serta diantara huruf h dan huruf i disisipkan satu huruf yakni huruf h.1., sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Seksi Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan kebijakan organisasi dan badan hukum koperasi dan usaha mikro;
 - b. menyusun bahan koordinasi, sinkronisasi organisasi badan hukum koperasi dan usaha mikro;

- c. menyusun bahan standarisasi organisasi pendirian koperasi dan usaha mikro, perubahan anggaran dasar, pembubaran koperasi dan usaha mikro;
- d. melakukan pembinaan penataan organisasi, penyusunan dan perubahan anggaran dasar koperasi dan usaha mikro;
- e. menyusun kajian teknis izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang koperasi;
- f. melakukan pendampingan proses pembentukan dan pembubaran badan usaha koperasi dan usaha mikro;
- g. melakukan pendampingan proses perizinan usaha dan izin operasional koperasi;
- h. menyusun, mengumpulkan dan *update* data koperasi dan usaha mikro;
- i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- j. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.

(2) Seksi Penyuluhan, Advokasi dan Hukum mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan penyuluhan, advokasi dan hukum;
- b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi penyuluhan, advokasi dan hukum;
- c. melakukan kebijakan penyuluhan, advokasi dan hukum;
- d. menyusun bahan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang koperasi dan usaha mikro;
- e. menyusun bahan pelaksanaan penyuluhan perkoperasian dan usaha mikro;
- f. menyusun bahan advokasi dibidang koperasi dan usaha mikro;

- g. menyusun bahan pelaksanaan konsultasi hukum dibidang koperasi dan usaha mikro;
 - h. menyusun bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan/kasus perkoperasian dan usaha mikro;
 - i. menyusun bahan standarisasi dan pedoman tentang kerjasama antar koperasi dan usaha mikro dengan badan usaha lain;
 - j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - k. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.
- (3) Seksi Pengawasan, Akuntabilitas dan Kepatuhan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan kebijakan pengawasan, akuntabilitas dan kepatuhan koperasi dan usaha mikro;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan, akuntabilitas dan kepatuhan;
 - c. menyusun bahan kebijakan pengawasan, akuntabilitas dan kepatuhan;
 - d. menyusun bahan pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabilitas, kepatuhan dan audit koperasi;
 - e. melakukan penerapan akuntabilitas koperasi;
 - f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi;
 - g. melakukan analisis dan kepatuhan;
 - h. melakukan penerapan manajemen kelembagaan dan sanksi pada koperasi;
 - h.1.melakukan monitoring dan evaluasi organisasi badan hukum koperasi dan usaha mikro;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan, pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
 - j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - k. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d, ayat (3) huruf c, huruf e dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan pengembangan dan penguatan usaha;
- b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan skala usaha, pengembangan dan penguatan usaha koperasi dan mikro;
- c. melakukan bimbingan manajemen pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro;
- d. melakukan pembinaan dan bimbingan pengembangan wirausaha baru dan peningkatan skala usaha;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan penguatan usaha;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha.

- (2) Seksi Produksi mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan peningkatan kualitas produksi di sektor riil koperasi dan usaha mikro;
- b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan produksi usaha koperasi dan usaha mikro;
- c. melakukan kegiatan peningkatan kualitas produksi dan usaha mikro;
- d. melakukan kebijakan pemetaan produksi usaha koperasi dan mikro;
- e. melakukan fasilitasi standarisasi produk koperasi dan usaha mikro;

- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan produksi;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha.

(3) Seksi Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan dibidang restrukturisasi usaha;
- b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro;
- c. melakukan pendampingan restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro;
- d. melakukan penguatan dan perlindungan usaha;
- e. melakukan pembinaan dibidang diversifikasi usaha koperasi dan usaha mikro;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Seksi Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Pemasaran mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran serta kemitraan usaha koperasi dan usaha mikro;
- b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang pengembangan jaringan dan kerjasama usaha koperasi dan usaha mikro;
- c. melakukan kebijakan dibidang pengembangan kemitraan dan jaringan usaha koperasi dan usaha mikro;

- d. menyusun bahan pengumpulan dan pengolahan data dalam pengembangan kemitraan dan jaringan usaha koperasi dan usaha mikro;
- e. melakukan fasilitasi kerjasama untuk koperasi dan usaha mikro dengan pelaku usaha, *stakeholder* dan pihak swasta;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama koperasi dan usaha mikro dengan pelaku usaha, *stakeholder* dan pihak swasta;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran.

(2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Informasi dan Wirausaha mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang fasilitasi informasi wirausaha dan fasilitasi bisnis koperasi dan usaha mikro;
- b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang informasi wirausaha dan fasilitasi bisnis koperasi dan usaha mikro;
- c. melakukan kebijakan teknis dibidang informasi usaha, wirausaha dan fasilitasi bisnis koperasi dan usaha mikro;
- d. melakukan pengelolaan informasi usaha, wirausaha dan fasilitasi bisnis koperasi dan usaha mikro;
- e. menyusun bahan pengumpulan dan pengelolaan data koperasi dan usaha mikro;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan informasi dan wirausaha serta fasilitasi bisnis koperasi dan usaha mikro;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran.

(3) Seksi Promosi mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang promosi untuk koperasi dan usaha mikro;
- b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang promosi untuk koperasi dan usaha mikro;
- c. melakukan pemetaan potensi pasar untuk koperasi dan usaha mikro;
- d. memfasilitasi sarana dan prasarana promosi untuk pemasaran usaha koperasi dan usaha mikro;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Bidang Pembiayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi fasilitasi permodalan, usaha simpan pinjam serta pembiayaan dan jasa keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembiayaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi permodalan, pengembangan usaha simpan pinjam dan koperasi bank perkreditan rakyat serta pembiayaan non bank dan jasa keuangan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi permodalan, pembiayaan, jasa keuangan dan penjaminan kredit;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga perbankan dan non perbankan;

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi fasilitasi permodalan usaha simpan pinjam koperasi dan koperasi bank perkreditan rakyat dan jasa keuangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf e, ayat (2), ayat (3) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seksi Fasilitasi Permodalan mempunyai tugas :
- a. menyusun rumusan kebijakan dibidang permodalan koperasi dan usaha mikro;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang permodalan;
 - c. melakukan fasilitasi penguatan permodalan bantuan dan kredit dana pemerintah;
 - d. melakukan fasilitasi kredit perbankan;
 - e. melakukan fasilitasi kemitraan/*linkage* lembaga perbankan dan non perbankan dengan lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS);
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan dana bergulir;
 - g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan.
- (2) Seksi Usaha Simpan Pinjam mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;

- c. melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pengendalian KSP/USP Koperasi dan KSPPS;
- d. melakukan pemantauan terhadap KSP dan USP Koperasi di bidang keuangan, manajemen dan operasionalnya;
- e. melakukan inventarisasi KSP/USP Koperasi dan KSPPS yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- f. melakukan fasilitasi pengembangan kerjasama antar KSP/USP Koperasi dan KSPPS;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan.

(3) Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang pembiayaan dan jasa keuangan;
- b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang pembiayaan dan jasa keuangan;
- c. melakukan kebijakan dibidang pembiayaan dan jasa keuangan;
- d. melakukan penjaminan kredit;
- e. melakukan fasilitasi pengembangan jasa keuangan asuransi dan anjak piutang dan sekuritisasi aset koperasi dan usaha mikro;
- f. melakukan fasilitasi pengembangan pembiayaan modal penyertaan, penerbitan surat utang dan modal ventura;
- g. melakukan bimbingan perpajakan koperasi dan usaha mikro;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pembiayaan dan jasa keuangan;
- i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- j. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt. BUPATI MOJOKERTO,

WAKIL BUPATI



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 71